



PUTUSAN

NOMOR 688 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : PEMBANDING
Tempat lahir : Desa Gajah;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 10 Pebruari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Asahan;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LILI ARIYANTO,SH, KHAIRUL ABDI,SH dan MAHSURI ANDAYANI,SH, advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan, Tanjung Balai, Batubara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 446, Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor 448/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 26 Agustus 2015;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d 17 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 September 2015 s/d 18 Nopember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 19 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 688/PID.SUS/ 2015/ PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 448/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 16 September 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 13 Agustus 2015 dalam No Reg Perk PDM-82/KISAR/Ep.2/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu antara Tahun 2014 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan Juni 2015, bertempat di Desa Kampung Bunga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, di Jalan Muhammadiyah Pokok Jengkol Kecamatan Mandao Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karena Terdakwa diketemukan atau ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang juga tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hubungan pacaran antara saksi korban dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dimana pada saat itu usia saksi korban adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2014 sekira pukul 14.00 wib di Desa Kampung Bunga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "aku benar sayang sama kamu, bahkan aku gak ninggalin kamu untuk selamanya, apa yang kamu mau aku turuti, bahkan pindah agama aku mau", lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang training oleh raga sampai sebatas lutut tanpa membuka baju saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana panjang jeans dan celana dalamnya lalu Terdakwa menyandarkan saksi korban ke pohon sawit kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lobang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lobang kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai celana masing-masing, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kau bertanggung jawab kan" dan Terdakwa menjawab "iya aku tanggung jawab";

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi korban sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan pada waktu dan tempat yang berbeda, terakhir pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Muhammadiyah Pokok Jengkol Kecamatan Mandao Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, dimana Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam lobang kemaluan saksi korban sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di dalam lobang kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai celana masing-masing dan tidur;
- Bahwa Terdakwa menyadari saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dimana saksi korban lahir pada tanggal 05 September 1998 dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. 357/196 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Harianto L. Raja, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, dengan hasil pemeriksaan 18 Juni 2015 jam 11.30 wib sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ada kelainan
	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Dada	:	Tidak ada kelainan
Perut	:	Tidak ada kelainan
Tangan / Kaki	:	Tidak ada kelainan



Alat Kelamin	:	-	Selaput dara (Hymen) tampak luka robek posisi jam 3,4,7,10 luka tidak sampai ke dasar.
		-	USG : Kehamilan 20 - 22 minggu
Kesimpulan	:	-	Seorang gadis (perempuan) dengan selaput dara (Hymen) tidak utuh.
		-	Kehamilan usia 20 – 22 minggu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Subsider

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Dusun VIII Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban yang berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.221/SB/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya (saksi korban) tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Muhammadiyah Pokok Jengkol Kecamatan Mandao Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, dengan cara saksi korban naik bus kemudian menghubungi Terdakwa menanyakan alamat rumah orang tua Terdakwa di Jalan Muhammadiyah Pokok Jengkol Kecamatan Mandao Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, setelah saksi korban sampai di Jalan Muhammadiyah Pokok Jengkol Kecamatan Mandao Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau rumah orang tua Terdakwa lalu pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa tersebut;

Bahwa kepergian saksi korban ke Jalan Muhammadiyah Pokok Jengkol Kecamatan Mandao Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau adalah memberitahukan kepada orang tua Terdakwa bahwa saksi korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Terdakwa dan saksi korban sedang hamil dan berencana menikah di rumah orang tua Terdakwa tersebut;

Bahwa kepergian saksi korban tanpa dikehendaki oleh saksi RISTON SIMANGUNSONG selaku orang tua saksi korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib saat saksi korban dan Terdakwa sedang berfoto untuk pernikahan datang saksi RISTON SIMANGUNSONG membawa saksi dan Terdakwa Kisaran.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 09 September 2015 No.Reg.Perk : PDM-82/KISAR/Ep.2/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “ *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supryadi Siagian Alias Supri selama 8 (delapan) tahun potong tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 448/Pid.sus/2015/PN.Kis tanggal 21 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan primer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 21 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 448/Pid.Sus/2015/PN.Kis, tanggal 16 September 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ASER HUTABARAT, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 28 September 2015 permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ASER HUTABARAT, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Oktober 2015 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2015 yakni sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ASER HUTABARAT, Jurusita Pengganti pada Pengadilan negeri Kisaran tanggal 15 Oktober 2015 ditujukan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 yakni sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses hukum acara” doe proces of law” dalam pemeriksaan sebelum pengambilan putusan judex factie dalam perkara aquo telah salah dan lalai menerapkan hukum acara, sehingga Terdakwa telah dalam keadaan tertekan dan tidak mampu untuk membela diri akan hak-haknya dan tidak terbebas mengeluarkan pendapatnya tentang apa yang diperbuat / dilakukan serta yang dialami dengan sebenarnya;
- Bahwa putusan Judex factie dalam perkara aquo adalah kurang mempertimbangkan persesuaian antara fakta-fakta dalam berita acara penyidikan tentang keterangan korban dan Terdakwa terhadap fakta dipersidangan. Hal mana judex factie dalam putusannya terlalu mengadopsi secara utuh keterangan saksi-saksi acharge pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya dalam penanganan perkara aquo, terutama perihal turunan surat dakwaan yang telah disampaikan kepada Terdakwa, hal tersebut telah dibenarkan telah dibenarkan oleh Terdakwa pada saat sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Jo.pasal 76 d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mempertimbangkan pada pokoknya Terdakwa bertanggung jawab atas persetujuan yang dilakukan terhadap saksi SASKIA WIJAYA SIMANGUNSONG, namun ketentuan pasal 81 ayat(2) Jo. Pasal 76 d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki adanya pertanggungjawaban sehingga bukan alasan untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 448/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 16 September 2015 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya proses hukum acara” doe proces of law” dalam pemeriksaan sebelum pengambilan putusan judex factie dalam perkara aquo telah salah dan lalai menerapkan hukum acara, sehingga Terdakwa telah dalam keadaan tertekan dan tidak mampu untuk membela diri akan hak-haknya dan tidak terbebas mengeluarkan pendapatnya tentang apa yang diperbuat / dilakukan serta yang dialami dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membantah dalam Kontra memori bandingnya dengan menyatakan pada pokoknya Bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya dalam penanganan perkara aquo, terutama perihal turunan surat dakwaan yang telah disampaikan kepada Terdakwa, hal tersebut telah dibenarkan telah dibenarkan oleh Terdakwa pada saat sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari pertimbangan putusan dan berita acara sidang dalam perkara ini dapat diketahui persidangan pada pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan dengan memperhatikan doe process of law dan telah mempertimbangkan dalam putusannya semua fakta persidangan dengan tepat dan benar, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya pada pokoknya Bahwa putusan Judex factie dalam perkara aquo adalah kurang mempertimbangkan persesuaian antara fakta-fakta dalam berita acara penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keterangan korban dan Terdakwa terhadap fakta dipersidangan. Hal mana judex factie dalam putusannya terlalu mengadopsi secara utuh keterangan saksi-saksi acharge pada persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut telah dibantah oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Jo.pasal 76 d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan secara teliti dan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan karena dalam pertimbangan putusan aquo telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti dipersidangan dan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya, dengan demikian keberatan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori banding Penuntut Umum juga menanggapi pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa antara lain menyatakan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mempertimbangkan pada pokoknya Terdakwa bertanggung jawab atas persetubuhan yang dilakukan terhadap saksi korban, namun ketentuan pasal 81 ayat(2) Jo. Pasal 76 d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menghendaki adanya pertanggungjawaban sehingga bukan alasan untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah tepat pendapat penuntut Umum pernyataan sanggup bertanggungjawab dari Terdakwa bukan alasan untuk membebaskan Terdakwa, namun merupakan alasan yang sangat penting sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan, terhadap pertimbangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan, kecuali perihal penjatuhan putusan yang menurut Pengadilan Tingkat Banding kurang tepat, terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta putusan yang dipandang tidak memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan teori tujuan pemidanaan modern pemberian pemidanaan tidak ditujukan untuk pembalasan melainkan lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik, maka pidana yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 448/Pid,Sus/2015/PN.Kis tanggal 21 September 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan dari pidana yang akan dijalanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal pasal 76 d Jo. Pasal 81 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Twntang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 448/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 21 September 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO,SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 688/PID/2015/PT.MDN tanggal 4 Nopember 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh MANGARATUA SIMARMATA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO KARO, SH., MH.

RUSTAM IDRIS, S.H.

2. HERU PRAMONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MANGARATUA SIMARMATA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)